



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1974

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa tersedianya data statistik tentang Industri termasuk pertambangan listrik, Gas dan air yang lengkap dan terperinci serta cukup bermutu sangat diperlukan untuk menunjang perencanaan pembangunan dibidang yang bersangkutan serta diperlukan untuk menilai hasil pelaksanaan program yang dituangkan dalam Repelita II dan seterusnya.
 - b. bahwa untuk memperoleh data dimaksud pada a diatas secara teratur dan kontinyu perlu dibina suatu Sistim Pengumpulan data secara rutin, dimana untuk itu diperlukan data pokok tentang struktur dan ciri-ciri perindustrian serta sistim penyebaran perusahaan-perusahaan sebagai landasan bagi perencanaan survey-survey yang lebih mendetail lagi.
 - c. bahwa salah satu jalan praktis untuk memperoleh data pokok dimaksud pada b diatas ialah melakukan sensus industri pada tahun 1974/1975.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden, agar Sensus Industri dimaksud dapat diselenggarakan pada waktunya dengan tertib dan lancar.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960 (Lambaran Negara Negara Tahun 1960 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2044).
 3. Undang-undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2048).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1966 (Lembaran negara Tahun 1968 Nomor 25, Tambahan Lemrbaran Negara Nomor 2848).
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1973.

MENGINSTRUKSIKAN :

KEPADA : 1. Menteri Perindustrian.
2. Menteri Dalam Negeri.
3. Menteri Biro Pusat Statistik.

UNTUK :

PERTAMA : Yang tersebut nomor satu :

- a. Memberikan pengarahan tentang ruang lingkup dan materi yang akan dicakup dalam Sensus Industri Tahun 1974/1975.
- b. Menginstruksikan kepada semua Perwakilan Departemen Perindustrian di daerah bila diperlukan Untuk membantu kantor-kantor Sensus dan Statistik di daerah dalam pelaksanaan Sensus Industri tahun 1974/1975.
- c.. berkonsultasi dengan Ketua BAPPENAS didalam memberikan pengarahan seperti yang dimaksud pada huruf a diktum ini.

KEDUA : Yang tersebut nomor dua :

1. Meriginstruksikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1. Meriginstruksikan kepada para Gubernur/Kepala Daerah untuk membantu dan mengamankan pelaksanaan Sensus Industri tahun 1974/1975 yang diselenggarakan oleh Kepala Biro Pusat Statistik, sehingga Sensus Industri tersebut dapat di laksanakan pada waktunya dengan tertib dan lancar.

KETIGA : Yang tersebut nomor tiga :

- a. Mempersiapkan penyelenggaraan Sensus Industri tahun 1974/1975 dengan memperhatikan pengarahan yang diberikan oleh Menteri Perindustrian.
- b. Mengatur tata-cara dan tata-laksana Sensus Industri dimaksud sedemikian rupa sehingga dengan biaya yang sehemat-hematnya dapat dicapai hasil yang optimal dan dicapai sasaran sebagai berikut:
 - (1) Diperolehnya data lengkap mengenai struktur dan kondisi perindustrian di Indonesia guna perumusan perencanaan dan kebijaksanaan disektor perindustrian termasuk pertambangan, listrik; gas dan air dan lain-lainnya.
 - (2) Diperolehnya landasan guna memperbaiki secara bertahap penyusunan data-data rutin tentang perindustrian.
- c. Mengeluarkan pedoman dan instruksi yang diperlukan kepada pejabat-pejabat bawahannya agar pelaksanaan sensus tersebut dapat berjalan sesuai dengan maksud tersebut dalam huruf a dan b diktum ini.

KEEMPAT : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KEEMPAT : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Juni 1974

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

JENDERAL TNI.